

Konflik Kepentingan dalam Seleksi Hakim Konstitusi oleh Tiga Lembaga Negara: Refleksi atas Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016

Hasmiyati

amyyzain@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki peran dalam menjaga dan menegakkan konstitusi serta bertanggung jawab dalam memastikan bahwa semua produk hukum dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena posisi strategis ini, maka hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki integritas yang serta harus diseleksi dengan hati-hati sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Meski terdapat aturan normatif yang mengatur mekanisme seleksi hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilihan hakim dilakukan oleh tiga LEMBAGA negara yakni Presiden, DPR, dan MA. Namun, tidak adanya aturan normatif yang padu dari ketiga lembaga tersebut. Ketidakharmonisan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses seleksi hakim. Bahkan ketiga lembaga negara ini memiliki mekanisme dan kriteria seleksi yang berbeda-beda dan seringkali tidak disinkroniasi dengan jelas. Salah satunya dapat dilihat dari permohonan yang terdapat dalam putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016, amar putusan hakim menolak permohonan pemohon yang meminta adanya penegasan norma untuk mengatur pengangkatan hakim konstitusi dari jalur non-karir. Putusan ini berpotensi mempengaruhi bagaimana calon hakim konstitusi dipilih, terutama dalam hal penekanan terhadap syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon. Temuan menunjukkan bahwa perbedaan mekanisme seleksi di antara tiga lembaga tersebut menyebabkan inkonsistensi dalam pemilihan hakim, membuka ruang bagi kepentingan politik, dan mengancam independensi serta kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis trifurkasi seleksi hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara serta dampaknya terhadap integritas Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Konflik Kepentingan; Seleksi Hakim; Trifurkasi; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Abstract

The Constitutional Court is a state institution responsible for safeguarding and upholding the Constitution, ensuring that all legal products and government policies do not contradict the 1945 Constitution. Given the strategic importance of this role, Constitutional Court judges must possess integrity and be selected through a careful process that adheres to the principles of transparency and accountability. Article 24C

paragraph (1) of the 1945 Constitution regulates the selection mechanism of judges, which involves three state institutions: the President, the House of Representatives (DPR), and the Supreme Court (MA). However, in practice, there is no uniform normative framework governing the selection process across these three institutions, which can lead to legal uncertainty. Each institution conducts the judge selection process with different mechanisms and criteria, often lacking clear synchronization. This issue is evident in the Constitutional Court Decision No. 53/PUU-XIV/2016, where the Court rejected the petitioner's request for a clear norm to regulate the appointment of Constitutional Court judges from non-career paths. This ruling has the potential to impact how judges are selected, particularly regarding the emphasis on qualifications and criteria that candidates must meet. Findings indicate that the differing selection mechanisms among these three institutions lead to inconsistencies in judge appointments, opening space for political interests and threatening the independence and public trust in the Constitutional Court. This research employs a normative legal approach with a descriptive qualitative method to analyze the trifurcation in the selection process of Constitutional Court judges by the three state institutions and its impact on the integrity of the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court; Conflict of Interest; Judge Selection; Trifurcation; Constitutional Court Decision.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman dan menegakkan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung dalam kekuasaan kehakiman di sistem ketatanegaraan Indonesia dan berperan menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); pelindung hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*); penafsir akhir konstitusi (*the soul and the highest interpreter of constitution*); dan pengawal demokrasi (*the guardian of dempocracy*). Serta empat kewenangan dan satu kewajiban yang dimilikinya yaitu; menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa dan kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang; memutus pembubaran partai politik; memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dengan peran dan wewenang yang krusial ini, Mahkamah Konstitusi harus dijaga melalui seleksi hakim yang transparan, akuntabel, dan terintegritas. Meski tak dapat dipungkiri bahwa hakim adalah manusia biasa dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Namun keterkaitan mereka terhadap politik, ekonomi dan lainnya yang dapat menimbulkan *conflict of interest* tidak bisa dianggap sebagai hal yang normal. Hakim tidak boleh terpengaruhi oleh dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan yang tidak imparisial akibat pikiran dan nuraniannya yang tidak lagi mampu berbahasa dalam kejujuran. Sebab hakim yang seringkali dihubungkan dengan gagasan “Wakil Tuhan” haruslah memberikan keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. (Maranata, 2024)

Franklin D Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-32 pernah menyatakan

pandangan yang sangat relevan dengan masalah ini bahwa eksekutif boleh terlegitimasi, legislatif boleh tidak aspiratif, tetapi cukup jika yudikatif bersih dan independent. Pesan dari Roosevelt adalah menegaskan bahwa ketika lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi pelindung terakhir, jatuh ke dalam intervensi politik maka pemulihan keadaannya akan sangat sulit sebab tidak ada lagi waktu untuk memulihkan keadaan seandainya benteng yudikatif telah roboh. (Arianto, 2012)

Dalam hal ini, konstitusi kita telah mengatur mengenai perekrutan hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Meski aturan ini telah diatur, dalam praktiknya tidak ada standar prosedural tertulis yang konsisten dari ketiga lembaga negara. Selain itu UU MK juga tidak meratifikasi atau mengatur secara khusus jika masing-masing lembaga ingin memberlakukan syarat atau kriteria tambahan dalam proses rekrutmen calon hakim. Hal ini memungkinkan politisasi dan distribusi kepentingan politik yang akan mempengaruhi performa Mahkamah Konstitusi. Seperti halnya salah satu perkara yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan Binsar Gultom pada tahun 2016. Amar putusan hakim MK pada Putusan No. 53/PUU-XIV/2016 adalah menolak permohonan pemohon untuk sebagian yang meminta adanya penegasan norma untuk mengatur pengangkatan hakim dari jalur non-karir di lingkup Mahkamah Agung. Dengan putusan tersebut, calon hakim dari jalur karir menghadapi ketidakpastian bahkan ketika ingin melanjutkan karir di Mahkamah Konstitusi karena adanya kekhawatiran bahwa jabatan karir dimasa depan akan diisi oleh pihak eksternal, terlebih dalam UU MK tidak ada satu pasal pun yang membahas eksistensi hakim jalur non-karir.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari segi pendekatan dan analisis dibandingkan penelitian terdahulu. Shanti Dwi Kartika misalnya dalam artikel berjudul “Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi” membahas mengenai kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* terhadap mekanisme yang telah dilakukan dalam memilih hakim konstitusi. Begitupun dengan hasil analisis Fence M Wantu dalam artikel berjudul “Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan” yang mengungkapkan bahwa kelemahan dalam sistem rekrutmen hakim konstitusi terletak pada perbedaan mekanisme (Fence, 2021). Kedua penelitian ini berfokus pada ketidakseragaman mekanisme seleksi dan dampaknya terhadap integritas hakim. Selain itu Dr. Enny Nurbaningsih, salah satu Dosen Universitas Gadjah Mada mengungkapkan bahwa pengaturan rekrutmen hakim konstitusi dalam UU MK belum sesuai dengan amanat UUD 1945, hal ini dijabarkan oleh Hermawati dalam tesisnya yang berjudul “Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi yang Transparan, Partisipatif, Objektif, dan Akuntabel oleh Presiden”. Namun, penelitian tersebut masih menggunakan produk hukum yang lama, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan normatif dengan produk hukum yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, penelitian ini juga

menguraikan mekanisme tiga lembaga negara, serta analisis terhadap Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka dalam kajian ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana trifurkasi seleksi hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara?
2. Bagaimana potensi hakim agung jalur non-karir untuk berkiprah di Mahkamah Konstitusi?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan kasus (*case approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokusnya adalah mengkaji perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta pendekatan kasus yakni menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XIV/2016 untuk mendapatkan gambaran bagaimana regulasi dan putusan tersebut berinteraksi dalam praktik ketatanegaraan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan data primer. Data primer diambil dari peraturan perundang-undangan sedangkan data sekunder berasal dari literatur hukum seperti jurnal atau artikel terkait yang meneliti topik tentang Mahkamah Konstitusi. Dengan metode ini, peneliti dapat menjawab apakah mekanisme seleksi hakim konstitusi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembahasan

Trifrukasi Seleksi Hakim Konstitusi oleh Tiga Lembaga Negara

Sistem rekritumen hakim Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik yang beragam sebagaimana yang diatur pada Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut kemudian dijabarkan kembali dalam Pasal 25 UUD 1945 bahwa syarat-syarat untuk menjadi hakim diatur dalam Undang-Undang. Amanat mengenai seleksi hakim Konstitusi ini sejatinya telah diturunkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mempertegas norma hukum yang mengatur seleksi Hakim Konstitusi, khususnya terkait dengan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan oleh masing-masing lembaga secara objektif. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 hanya menyebutkan dalam Pasal 20 bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga negara yang berwenang.

Lahirnya Perubahan Ketiga Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini tidak berfokus pada mekanisme yang sentral atau padu, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran terkait kriteria masing-masing lembaga. Padahal setelah 3 (tiga) dekade kehadiran Mahkamah Konstitusi di negara ini, Saldi Isra yang merupakan seorang pakar Hukum Tata Negara telah memberikan kritik terhadap mekanisme pengisian hakim konstitusi yang seharusnya mengedepankan *fit and proper test*. Beliau mengemukakan saat ini kita tidak mempertentangkan diksi “mengawasi hakim” atau “menjaga hakim” melainkan keduanya harus dimaknai sebagai upaya mencegah hakim menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga ketiga Lembaga tersebut harus memiliki standar dan proses yang sama dalam menyeleksi hakim MK. (Isra, 2024)

Dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan syarat;

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan
- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman haruslah memiliki integritas dan kepribadian yang tidak terela. Untuk menegakkan hal ini maka ditetapkanlah kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Disamping itu syarat lainnya sebagai pejabat untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, ketiga Lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi juga harus memperhatikan syarat-syarat lainnya yang tercantum dalam Pasal 15

ayat (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu;

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima tahun);
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menajalankan tugas dan kewajiban;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan;
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Meskipun syarat pengangkatan Hakim Konstitusi telah dijabarkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) tetap saja terjadi disparitas mekanisme pemilihan dengan adanya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Sehingga kecenderungan memilih hakim konstitusi disandarkan pada kapasitas dan kapabilitas masing-masing Lembaga. Kondisi ini tentulah menimbulkan trifurkasi seleksi hakim konstitusi. Trifurkasi ini merujuk pada pembagian suatu proses atau struktur menjadi tiga bagian yang berbeda. Dalam konteks pemilihan hakim konstitusi, trifurkasi mengacu pada mekanisme pemilihan hakim yang melibatkan tiga lembaga berbeda yakni Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. (Harun, 2019)

Adapun bentuk trifurkasi pemilihan hakim konstitusi oleh tiga lembaga negara yaitu;

Seleksi Hakim Konstitusi oleh Presiden

Seleksi Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Presiden dengan melalui tim seleksi yang disebut Panitia Seleksi. Hal ini yang terjadi pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden. Meski demikian, mekanisme pemilihan Hakim Konstitusi juga pernah dilakukan melalui penunjukan. Hal inilah yang terjadi pada penunjukkan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh presiden. Penunjukan ini didasarkan pada usulan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga pemerintahan yang pernah dipimpin oleh Patrialis Akbar, sebab inilah muncul opini masyarakat bahwa penunjukkan Patrialis Akbar merupakan kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas langkah *reshuffle* yang dilakukan oleh presiden. (Fence, 2021)

Seleksi Hakim Konstitusi oleh DPR

Kewenangan DPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang diatur juga dalam Pasal 71 huruf n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yakni “memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan dengan Keputusan Presiden”. Mekanisme yang pernah diterapkan oleh DPR untuk melakukan seleksi hakim adalah dengan membentuk tim pakar atau ahli yang dikoordinir oleh Komisi III sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2014.

Para calon hakim yang telah terpilih dari oleh DPR akan melakukan presentasi yang dan tanya jawab dengan tim pakar atau fraksi, sampai diakhir sesi tim pakar akan berembung memilih hakim konstitusi yang diajukan ke Presiden untuk diresmikan. (Muzzammil, 2024). Mekanisme ini sejatinya telah membuka masalah baru diantaranya keterbukaan perekrutan DPR untuk meligitimasi penantian hakim konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi yang menjabat di tahun tersebut. Perekrutan hakim ini akan memungkinkan mengalami politisasi dan distribusi kepentingan sesuai konfigurasi politik di Komisi III DPR.

Seleksi Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Pada tahun 2023, proses rekrutimen hakim konstitusi dari lingkup Mahkamah Agung dinilai lebih transparan dan akuntabel dibandingkan dari tahun sebelumnya. Tentu, hal ini merupakan respon terhadap kritik dan tuntutan publik yang menginginkan sistem perekrutan yang lebih jujur dan terpercaya. Proses seleksi Hakim Konstitusi pada tahun 2023 disebar melalui surat Panitia Seleksi Calon Hakim Konstitusi di website Mahkamah Agung dengan menjabarkan kriteria tertentu sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kandidat hakim yang akan melakukan tahap seleksi adalah mereka yang telah lulus seleksi rekam jejak dan uji kualitas. Pada tahap selanjutnya para calon akan membuat makalah hukum dalam waktu 4 (empat) jam dengan tema yang ditentukan oleh panitia pelaksana. Pada tahap selanjutnya para calon akan melakukan tes wawancara dengan materi Hukum Tata Usaha Negara, Perdata, hingga Praktisi. Hasil seleksi tersebut kemudian diumumkan melalui website Mahkamah Agung. (Azizah, 2024)

Jika melihat hasil seleksi pada website Mahkamah Agung yang telah memilih Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., sebagai hakim konstitusi tentu tidak lepas pada rekam jejaknya yang pernah menjabat sebagai “Panitera” di Mahkamah Agung. Walaupun melalui tahapan seleksi yang diumumkan secara terbuka untuk masyarakat namun tetap saja tugas kita adalah meyakinkan publik bahwa hakim konstitusi yang berasal dari utusan kelembagaan dipilih secara selektif, bukan melalui saringan politik praktis.

Mekanisme rekrutimen hakim konstitusi yang telah mengalami kondisi trifurkasi jika dibiarkan begitu saja sudah tentu menimbulkan kekacauan, terlebih jika memberikan syarat dan standar yang berbeda. Hal ini akan semakin parah melihat tidak ada aturan yang jelas dan padu terkait standar rekrutimen hakim konstitusi yang seragam dari 3 (tiga) lembaga negara tersebut.

Hal ini pernah terjadi pada tahun 2016, ketika *judicial review* dilakukan di Mahkamah Konstitusi yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terkait sisipan Pasal 6B ayat (1) dan (2) yakni calon Hakim Agung yang berasal dari karir dan non karir. Pemohon dalam hal ini Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H. yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA beserta Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. yang merupakan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan.

Keduanya menganggap bahwa adanya frase “non karir” akan menghambat karir dan masa depan para hakim konstitusi dari kader-kader unsur Mahkamah Agung. Selain itu, hakim non karir memiliki syarat yang lebih mudah dari pada hakim karir. Dalam hal ini pemohon melakukan uji materil terkait norma hukum yang diatur dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga terkait dengan norma Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para pemohon sebagai seorang karir dari lingkungan Mahkamah Agung yang berpotensi menjadi Hakim Konstitusi menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh kehadiran norma ini.

Kehadiran Pasal 6 huruf a dan huruf b tentu akan berpotensi menutup karir para Hakim dari jalur karir. Pada Pasal 6 huruf b ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa “calon hakim agung berasal dari hakim karir” sedangkan peluang mereka untuk kemudian melanjutkan karir terlebih dengan adanya Pasal 15 ayat (2) bahwa syarat hakim konstitusi berusia minimal 47 (empat puluh tujuh) tahun dan maksimal berusia 65 (enam puluh lima) tahun saat pengangkatan, berpotensi memberikan peluang lebih besar bagi hakim jalur non-karir untuk berkiprah di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini dilihat dari fakta empiris bahwa sejak pendidikan calon hakim karir dari tingkat pertama dengan usia yang harusnya menginjak usia 25 tahun, kemudian kenaikan pangkat regular selama 4 tahun sekali dari golong IIIA sampai dengan IIID. Maka seharusnya usia hakim karir tersebut adalah 41 tahun. Setelah jenjang karir pertama, para hakim karir akan naik pangkat dengan golongan IVA, IVB, IVC, dan IVD hingga masa kerja 32 tahun. Lalu dalam Pasal 7 huruf a butir 6 bahwa “berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, **termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi**” dalam artian jika dirata-ratakan maka hakim jalur karir mencapai seluruh

persyaratan pada usia 57 hingga 60 tahun.

Ketika melihat Pasal 6 huruf b ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dari hitungan usia diatas maka peluang efektif untuk menjadi hakim konstitusi adalah 5 (lima) hingga 8 (delapan) tahun. Namun, hal ini tercapai jika karir hakim pada tingkat pertama dimulai pada usian 25 tahun. Berbeda halnya dengan hakim dari jalur non karir dalam lingkup Mahkamah Agung, dimana mereka dapat berkarir lebih mudah dengan usia minimal 45 tahun. Peluang mereka untuk mecapai syarat sebagaimana yang tercantum pada Pasal 15 ayat (2) huruf h jauh lebih mudah. Sementara itu jika kita analisis, aturan mengenai syarat hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana pada pembahasan diatas, maka besar peluang hakim jalur non-karir dari Mahkamah Agung maju ke seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Terlebih jika dibandingkan, hampir mustahil untuk hakim jalur karir mencapai syarat pernah menjabat sebagai hakim tinggi pada usia 45 tahun. Sebab untuk menjadi hakim tinggi satu tahun saja (Golongan IVD) minimal harus berusia 57 tahun.

Berangkat dari Teori Hukum Realis atau legal realism (Oliver Wendel Holmes) yang mengungkapkan bahwa *"The life of the law has not been logic, it has been experiences"*. Bahwa hukum bukan lagi sebatas logika, tetapi pengalaman atau *experience*. Dengan demikian, hukum tidak lagi dilihat dari tujuan sosial yang ingin dicapai tetapi pada akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Seorang hakim karir yang telah memiliki banyak pengalaman dengan berhadapan langsung dengan keadaan nyata di Pengadilan tentu mampu untuk menilai dan melihat berbagai sisi akibat dari putusannya sebagai salah satu bentuk perwujudan hukum.

Walaupun amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengabulkan untuk sebagian yakni penambahan makna pada Pasal 7 huruf b angka 1 dengan syarat keahlian dalam bidang hukum **tertentu** serta penambahan makna Pasal 7 huruf b angka 2 yakni berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh tahun) menjadi hakim, **termasuk pernah menjadi hakim tinggi**. Namun, tetap saja aturan dan syarat seleksi hakim dari lingkup Mahkamah Agung terkait hakim jalur non karir tidak dibahas dan dirinci dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Potensi Hakim Agung Jalur Non-Karir untuk Berkiprah di Mahkamah Konstitusi: Refleksi Putusan MK No. 53/PUU-XIV/2016

Dalam petitum Putusan No.53/PUU/XIV/2016 dijabarkan tuntutan pemohon yakni;

- 1) Menyatakan Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan dengan frasa **"Apabila dibutuhkan, Hakim Agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem**

karir dengan syarat memiliki keahlian khusus dibidang hukum tertentu”;

- 2) Menyatakan Pasal 7 huruf a butir No.4 dan butir No.6 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai: (1) berusia **minimal 55 Tahun**, dan (2) berpengalaman **minimal 20 tahun menjadi hakim, termasuk pernah menjadi hakim tinggi, serta memiliki pendidikan bergelar minimal Magister Hukum (S-2);**
- 3) Memaknai Pasal 7 huruf b butir No. (1) angka 4 butir No. (2) dan butir (3) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU MA dengan memiliki keahlian khusus di bidang hukum tertentu seperti: *ahli money laundering, perbandkan, perpajakan, hukum bisnis, hukum lingkungan dan atau Hak Asasi Manusia (HAM), dan lain-lain;*
- 4) Menyatakan Pasal 22 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai dengan **“masa jabatan Hakim Konstitusi sejak mengucapkan sumpah jabatan dan pelantikan sampai memasuki usia pensiun 70 tahun”.**

Masuknya permohonan ini tentunya didasarkan beberapa pertimbangan oleh Pemohon khususnya terkait perekrutan Hakim Konstitusi dari lingkup Mahkamah Agung. Hal ini akan menjadi kekhawatiran manakala pembentuk Undang-Undang mengubah atau menambahkan pasal yang inkonstitusional. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendirian bahwa:

“...hal ini merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apa pun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945...”

Hal ini jelas akan menimbulkan ketidakpastian dalam mewujudkan hukum itu sendiri. Teori Gustav Redbruch menjelaskan dalam teori kepastian hukum bahwa hukum yang positif tidak boleh mudah diubah-ubah. Sebab ia mengatur kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat yang harus ditaati. Lebih lanjut kepastian hukum adalah keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Demikianlah yang terjadi bahkan dalam pengangkatan hakim konstitusi, tidak hanya menimbulkan inkompabilitas dari ketiga Lembaga yang berwenang, bahkan dalam lembaganya pun menimbulkan sikap dilematis bagi calon hakim yang memiliki niat berkarir di Mahkamah Konstitusi. Sehingga perlu untuk mendesain ulang rekrutmen hakim konstitusi dengan menata kembali Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta menyeragamkan seluruh model seleksi dari masing-masing Lembaga.

Kendati dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 18A dan Pasal 18B sudah sejatinya menjadi fokus utama ketiga Lembaga Negara untuk menyeleksi hakim konstitusi melalui Panel Seleksi yang berasal dari Lembaga masing-masing pengusul Hakim Konstitusi, Pembentukan Panel Seleksi tidak ditunjuk oleh pimpinan Lembaga tetapi membuka wadah usulan dari masyarakat luas secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Adapun komposisi Panel seleksi terdiri dari 1 (satu) orang mantan Hakim Konstitusi, 1 (satu) orang guru besar ilmu hukum, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, 2 (dua) orang perwakilan internal lembaga pengusul. (Fence, 2021)

Penentuan komposisi Panel seleksi yang berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, objektivitas, dan akuntabilitas tidak hanya diterapkan dalam proses rekrutmen calon Hakim Konstitusi, tetapi juga dalam proses pengisian komposisi Panel seleksi itu sendiri. Selain itu, kehadiran perwakilan dari lembaga pengusul lain, selain lembaga yang akan mengusulkan hakim konstitusi, akan memperkaya karakteristik seleksi serta memungkinkan adanya kontrol silang antar lembaga negara.

Selain itu, dalam rangka menjamin proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang transparan, objektif, dan akuntabel, sangat diperlukan penyusunan peraturan yang komprehensif dari ketiga lembaga yang terlibat dalam proses tersebut. Peraturan ini akan berfungsi sebagai pedoman yang jelas dan terstruktur, sehingga setiap tahap seleksi dapat dilakukan dengan standar yang konsisten dan adil. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan juga dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan bahwa para calon hakim Mahkamah Konstitusi yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi.

Kesimpulan

Sistem seleksi hakim Mahkamah Konstitusi saat ini mengalami inkompatibilitas dan disparitas akibat ketidakkonsistenan aturan yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait. Keberadaan Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak memperjelas norma mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan oleh masing-masing lembaga, menyebabkan proses seleksi menjadi tidak terkoordinasi dan rawan terhadap interpretasi yang berbeda. Selain itu, Pasal 6B ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang mencantumkan frasa "hakim karir" menimbulkan pesimisme di kalangan calon hakim konstitusi dari Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk penyusunan aturan yang padu dan seragam untuk memastikan proses seleksi yang lebih transparan, objektif, dan akuntabel.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh dalam mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi. Ketiga lembaga negara yang berwenang perlu menyusun peraturan yang komprehensif dan seragam yang mengatur seluruh proses seleksi, mulai dari tata cara seleksi hingga kriteria

penilaian calon hakim. Selain itu, pembentukan Panel Seleksi yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan lembaga pengusul harus didasarkan pada prinsip transparansi, partisipasi, objektivitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan lebih baik, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan bahwa hakim yang terpilih memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi.

Daftar Pustaka

- Al Muzammil Yusuf, Wakil Ketua Komisi III, Begini Proses Seleksi Calon Hakim MK oleh Tim Pakar yang digandeng oleh MK, <https://news.detik.com/berita/d-2509366/begini-proses-seleksi-calon-hakim-mk-oleh-tim-pakar-yang-digandeng-dpr>
- Alysam. (2023). Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Berdasarkan Kajian Terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim. *Riau Law Jurnal*, 7 (1), 70-82.
- Arianto, Henry. (2012). Peranan Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9 (3), 151-163.
- Azhari, Ainul Fitriadi. (2005). Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan. *Jurnal Juripridence*. 2 (1), 89-118.
- Fajriyah. (2015). Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualifikasi. *Jurnal Lentera*, 4 (1), 238-263.
- Fauzan, dkk. (2013). Rekontruksi Kewenangan Komisi Yudisial Terhadap Pengusulan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Peningkatan Netralitas Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5 (2), 1-21.
- Fence M, Wantu. (2021). Proses Seleksi Hakim Kontistusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 18 (2), 241-261.
- Hanapi, Rizqa Ananda. (2019). Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 2 (2), 68-83.
- Hermawati, Mita. (2015). Sistem Rekrutmen Hakim Konstitusi Yang Transparan, Partisipatif, Objektif, dan Akuntabel oleh Presiden. Tesis. Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada,
- Indramayu. (2017), Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Berkualifikasi. *Journal Lentera*, 4 (1), 2-18.
- Kartika, Shanti. (2017). Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi, *Majalah Info Singkat Hukum*, 9 (6), 1-4.
- Maranata, Edo. (2024). Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK

- No. 90/PUU-XXI/2023). *Jurnal Iblam Law Review*, 4 (2), 50-61.
- Nurhidayah, dkk. (2022). Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3 (2), 1-20.
- Pasal 15 (2) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU no.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 6B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU/XIV/2016
- Saldi Isra, Upaya Menyelamatkan MK,
<https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/11-artikelkompas/629-upaya-menyelamatkan-mk.html>
- Satriawan, Lailam. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, 9 (1), 113-138.
- Sumadi, Ahmad. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8: (5), 632-648.
- Sumadi, Ahmad. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8 (5). 632-648.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945